



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120/166/GSB-2025

NOMOR : 120/05/2025

TANGGAL 11 JULI 2025

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : MAHYELDI  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat  
Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. a. Nama : MUHIDI  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.  
b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.  
c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang  
d. Nama : NANDA SATRIA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK KEDUA secara kelembagaan tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan administrasi dan kerugian keuangan daerah dari Pelaksanaan Program dan kegiatan yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pertanggungjawabannya disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT  
  
MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,  
  
MUHIDI  
Wakil Ketua

  
EVI YANDRI RAJO BUDIMAN  
Wakil Ketua,

  
MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA  
Wakil Ketua,


  
NANDA SATRIA

LAMPIRAN : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH


1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rp. 6,482,418,683,405,20
  - b. Belanja Rp. 6,524,664,745,123,96
  - c. Surplus/Defisit Rp. (42,246,061,718,76)
  - d. Pembiayaan
    - 1) Penerimaan Rp. 179,981,015,714,19
    - 2) Pengeluaran Rp. 20.000.000.000,00
    - 3) Pembiayaan Netto Rp. 159.981.015.714,19
    - 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 117.734.953.995,43
2. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
  - a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(374.875.469.114,80) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 6.857.294.152.520,00
    - 2) Realisasi Rp. 6.482.418.683.405,20
    - Selisih Rp. (374.875.469.114,80)
  - b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.493.076.951.821,23 dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 7.017.741.696.945,19
    - 2) Realisasi Rp. 6.524.664.745.123,96
    - Selisih Rp. 493.076.951.821,23
  - c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.118.201.482.706,43 dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (160.447.544.425,19)
    - 2) Realisasi Rp. (42.246.061.718,76)
    - Selisih Rp. 118.201.482.706,43
  - d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp.466.528.711,00) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 180.447.544.425,19
    - 2) Realisasi Rp. 179.981.015.714,19
    - Selisih Rp. (466.528.711,00)
  - e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00
    - 2) Realisasi Rp. 20.000.000.000,00
    - Selisih Rp. 0,00
  - f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(466.528.711,00) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 160.447.544.425,19
    - 2) Realisasi Rp. 159.981.015.714,19
    - Selisih Rp. (466.528.711,00)

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 180.447.544.425,19
  - b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Berjalan Rp. (179.981.015.714,19)
  - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 117.734.953.995,43
  - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (466.528.711,00)
  - e. Lain-Lain Rp. -
  - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 117.734.953.995,43
4. Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :
  - a. Pendapatan LO Rp. 6.555.449.374.755,36
  - b. Beban Rp. 6.416.330.436.191,24
  - c. Surplus/Defisit Operasional Rp. 139.118.938.564,12
  - d. Surplus/Defisit Non Operasional Rp. (8.169.225.401,44)
  - e. Pos Luar Biasa Rp. -
  - f. Surplus/Defisit LO Rp. 130.949.713.162,68
5. Neraca dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jumlah Asset Rp.12.360.751.333.086,70
  - b. Jumlah Kewajiban Rp. 563.800.368.534,50
  - c. Jumlah Ekuitas Rp.11.796.950.964.552,20
6. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :
  - a. Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp. 722.675.074.275,59
  - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (784.921.135.994,35)
  - c. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris Rp. (466.528.711,00)
  - d. Kenaikan/Penurunan Kas Rp. (62.712.590.429,76)
  - e. Saldo Awal Kas Daerah 1 Januari 2024 Rp. 180.447.544.425,19
  - f. Saldo Kas Daerah akhir 31 Desember 2024 Rp. 117.734.953.995,43
7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, sebagai berikut :
  - a. Ekuitas Awal Rp. 11.698.383.180.031,40
  - b. Surplus/Defisit LO Rp. 130.949.713.162,68
  - c. Koreksi Ekuitas Rp. (32.381.928.641,89)
  - d. Ekuitas akhir Rp. 11.796.950.964.552,20

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

  
MAHELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,  
  
MURNIDI  
Wakil Ketua

EVI YANDRI RANTO BUDIMAN  
Wakil Ketua

  
MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA  
Wakil Ketua,

  
NANDA Satria